



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SALATIGA
(SMP NEGERI 3 SALATIGA)**

Jl. Stadion No. 4 Salatiga 50721 Telp/Fax/ (0298) 326260
Situs: smp3salatiga.sch.id Surel: smpnegeri3kotasalatiga@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 SALATIGA
NOMOR: 400.3.5 / 123

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
SMP NEGERI 3 SALATIGA
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA SMP NEGERI 3 SALATIGA,


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Kecil;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025;
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018;
 6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2024.
- Memperhatikan :
- Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.3/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 3 Salatiga Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 April 2026

Kepala SMP Negeri 3 Salatiga,


TIYONO S.Pd., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 SALATIGA
NOMOR :
TANGGAL :

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU SMP NEGERI 3 SALATIGA
TAHUN AJARAN 2026/2027

A. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. Jalur penerimaan murid baru terdiri atas:
 - a. Jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO);
 - b. Jalur Domisili;
 - c. Jalur Afirmasi;
 - d. Jalur Prestasi; dan
 - e. Jalur Mutasi.
2. Persentase jalur penerimaan murid baru:
 - a. Jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO): 32 murid
 - b. Jalur Domisili: paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan
 - c. Jalur Afirmasi: 20% (dua puluh persen) dengan rincian disabilitas paling banyak 4% (empat persen) dan keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 16% (enam belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan
 - d. Jalur Prestasi: 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan, dengan perincian dari Dalam Kota paling sedikit 18% (delapan belas persen) dan Luar Kota paling banyak 17% (tujuh belas persen), apabila jalur prestasi luar kota tidak terpenuhi maka dialihkan jalur prestasi dalam kota
 - e. Jalur Mutasi: 5% (lima persen) dengan rincian 3% (tiga persen) dari perpindahan tugas orang tua dan 2% (dua persen) dari anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari daya tampung satuan pendidikan
 - f. Apabila kuota jalur Afirmasi, jalur Prestasi dan jalur Mutasi tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur Domisili

B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan penerimaan murid baru terdiri atas:

1. Persyaratan umum
Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain sesuai dengan domisili calon murid
 - b. Telah menyelesaikan SD atau yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus
 - c. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas
2. Persyaratan khusus
 - a. Jalur Domisili
 - 1) Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru
 - 2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya
 - 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau
 - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru
 - 4) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerisi yang diterbitkan oleh instansi berwenang

- 5) Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili
- 6) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid
- 7) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan
 - b) jenis bencana yang dialami
- 8) Dalam hal terjadi perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili
- 9) Perubahan data pada KK bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia atau pindah); atau
 - c) KK baru akibat hilang atau rusak
- 10) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK sebagaimana dimaksud pada angka 9) harus disertakan:
 - a) KK lama bagi yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila KK hilang
- 11) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam KK calon murid

b. Jalur Afirmasi

- 1) Bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berupa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan berdasar peringkat Desil 1-5 dari Dinas Sosial
- 2) Bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki/memenuhi persyaratan:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan tenaga profesional dari dokter atau dokter spesialis
- 3) Calon murid penyandang disabilitas diutamakan berdomisili Salatiga dibuktikan dengan KK
- 4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- 5) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu

c. Jalur Prestasi

- 1) Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian
- 2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) prestasi akademik; dan/atau
 - b) prestasi nonakademik
- 3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a berupa:
 - a) nilai Test Kemampuan Akademik (TKA) dan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, dan/atau
 - b) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya minimal tingkat kabupaten/kota bagi yang memiliki
- 4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b

- dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa olahraga, dan/atau bidang non akademik lainnya
- 5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a
 - 6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a) Pemerintah Daerah, atau
 - b) unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April 2026. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a) calon murid;
 - b) penyelenggara lomba;
 - c) Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d) pihak lain yang berkepentingan.
 - 7) Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:
 - a) Sertifikat TKA (Test Kemampuan Akademik);
 - b) Nilai raport semester 7 sampai dengan semester 11 yang dituangkan dalam Surat Keterangan. Hasil Prestasi (SKHP) murid dari Satuan Pendidikan asal, dan/atau
 - c) sertifikat/piagam prestasi
 - 8) Sertifikat/piagam prestasi diperoleh dari kompetisi berjenjang dan kompetisi tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah;
 - c) Badan usaha milik negara (BUMN);
 - d) Badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
 - e) Lembaga kompeten
 - 9) Kompetisi berjenjang meliputi:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - c) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N);
 - d) Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - e) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS);
 - f) Musabaqah Tjawatil Qur'an (MTQ) Pelajar;
 - g) Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi);
 - h) Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani);
 - i) Festival Anak Soleh Indonesia (FASI);
 - j) Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
 - k) Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen (MAPAK);
 - l) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI); dan
 - m) Lomba Kepramukaan

dengan pembobotan sebagai berikut:

Konversi Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Nilai	
		Perorangan	Beregu
Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
	II	Langsung diterima	Langsung diterima
	III	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
	II	Langsung diterima	Langsung diterima
	III	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	I	40	30
	II	37,5	27,5
	III	35	25
Eks Karesidenan	I	30	22,5
	II	27,5	20
	III	25	17,5
Kab/Kota	I	22,5	15
	II	20	12,5
	III	17,5	10

No.	Konversi Nilai Kepemimpinan	Nilai (Dalam Kota)	Nilai (Luar Kota)
1.	Pramuka Garuda	2	-

10) Kompetisi tidak berjenjang dengan pembobotan sebagai berikut:

Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Nilai	
		Perorangan	Beregu
Internasional	I	10	6
	II	9,5	5,5
	III	9	5
Nasional	I	8,5	4,5
	II	8	4
	III	7,5	3,5
Provinsi	I	7	3
	II	6,5	2,5
	III	6	2
Eks Karesidenan/ Kabupaten/Kota	I	5,5	1,5
	II	5	1
	III	4,5	0,5

11) Ketentuan nilai prestasi:

- a) Penilaian jalur prestasi diperoleh dari perhitungan 75% nilai TKA ditambah 25% nilai SKHP ditambah piagam/penghargaan
 - b) Apabila tidak mempunyai piagam/penghargaan, perhitungan dari penilaian jalur prestasi diperoleh dari perhitungan nilai TKA ditambah nilai SKHP
 - c) Apabila akumulasi nilai jalur prestasi sama yang diprioritaskan peserta didik dengan urutan nilai rata-rata tertinggi sebagai berikut:
 - Nilai TKA (Test Kemampuan Akademik);
 - Nilai tertinggi rata-rata kelas 6 semester 1, apabila masih sama diambil:
 - Nilai tertinggi rata-rata kelas 5 semester 1 baru semester 2, apabila masih sama, diambil:
 - Nilai tertinggi rata-rata kelas 4 semester 1 baru semester 2
 - d) Piagam/penghargaan kompetisi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023 s.d Mei 2026), apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang diajukan untuk mendapatkan penilaian adalah satu piagam dengan jenjang tertinggi
 - e) Nilai diambil hanya dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh
 - f) Nilai Prestasi (NP) diperoleh dari 75% Nilai TKA ditambah 25% Nilai SKHP ditambah Nilai piagam/sertifikat
 - g) Syarat memperoleh nilai piagam/sertifikat:
 - (1) Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
 - (2) Adanya surat pernyataan dari kepala sekolah asal terhadap kebenaran isi piagam; dan/atau
 - (3) Scan piagam/sertifikat/surat keterangan asli
- d. Jalur Mutasi:
- 1) Calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali
 - 2) Calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a) surat penugasan orang tua sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga, dan
 - b) KK
 - 3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru

- e. Jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO)
- 1) KKO dibuka sejumlah 1 (satu) Rombel dengan 32 (tiga puluh dua) murid
 - 2) Cabang Olahraga yang dibina meliputi: Atletik, Beladiri (Karate, Judo, Taekwondo, Kempo, Pencaksilat, Tinju, Wushu), Bola Voli, Bola Basket Sepak Bola, Bulutangkis, Catur, Tenis Meja, Anggar, Balap Sepeda, Panahan, Sepak Takraw, Tenis Lapangan, Renang, Senam, Petanque dan cabang olahraga prestasi lainnya.
 - 3) Persyaratan meliputi:
 - a) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan duduk di bangku SD/MI Kelas VI (enam)
 - b) Piagam Penghargaan/Sertifikat Kejuaraan (fotokopi dengan menunjukkan aslinya)
 - c) KTP orang tua/wali dan KK domisili Kota Salatiga sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum Mei 2026 (fotokopi dengan menunjukkan aslinya)
 - d) Bagi pendaftar luar Kota Salatiga: Surat Rekomendasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga
 - e) Bagi pendaftar dalam Kota Salatiga: Surat Rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Salatiga
 - f) Surat Pernyataan Tanggungjawab Keabsahan Dokumen bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya
 - g) Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)
 - h) Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) akademis/nilai rapor asli Semester 7 s.d 11 (kelas IV s.d VI Semester Gasal)
 - i) Surat Keterangan Sehat dari dokter/instansi kesehatan
 - j) Pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
 - 4) Seleksi:
 - a) Seleksi dilaksanakan secara luring sebelum pendaftaran SPMB Reguler
 - b) Seleksi mempertimbangkan nilai prestasi akademik (dibuktikan dengan nilai TKA dan SKHP), nilai prestasi bidang olahraga, dan tes bakat olahraga
 - c) Penilaian prestasi akademik didasarkan pada nilai TKA dengan bobot 20% ditambah nilai rata-rata rapor semester 7 s.d 11 dengan bobot 10% ditambah nilai prestasi olahraga dengan bobot 35% ditambah hasil tes bakat olahraga dengan bobot 35%
 - d) Apabila telah diterima pada Jalur KKO tidak dapat mengikuti pendaftaran SPMB Reguler
 - 5) Jadwal seleksi:
 - a) Pengumuman pendaftaran : April 2026
 - b) Pendaftaran : 18 – 20 Mei 2026
 - c) Tes Bakat Prestasi : 21 – 22 Mei 2026
 - d) Pengumuman Penerimaan : 29 Mei 2026
 - e) Daftar Ulang : 5 – 8 Juni 2026
 - f) Tempat Seleksi : SMP Negeri 3 Salatiga
 - 6) Media informasi melalui papan pengumuman sekolah, laman website sekolah <http://smpn3salatiga.sch.id> dan media sosial resmi sekolah
 - 7) Penilaian prestasi olahraga diperoleh dari kompetisi berjenjang dan tidak berjenjang
 - 8) Kompetisi berjenjang terdiri atas:
 - a) Multi Event, meliputi:
 - (1) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
 - (2) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - (3) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - (4) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - (5) Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - (6) Pekan Olahraga Paralympic Nasional
 - (7) SEA GAMES
 - (8) ASIAN GAMES
 - (9) OLIMPIADE

- b) Single Event, meliputi:
- (1) Kejurprov maupun Kejurnas Resmi Cabang Olahraga
 - (2) Kualifikasi PORPROV, PON
 - (3) Sepakbola Danone, Kejuaraan Liga
 - (4) Kejuaraan Asia Tenggara
 - (5) Kejuaraan Asia
 - (6) Kejuaraan Dunia
 - (7) Test Event Sea Games, Asian Games
- dengan pembobotan sebagai berikut:

Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Nilai	
		Perorangan	Beregu
Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
	II	Langsung diterima	Langsung diterima
	III	Langsung diterima	Langsung diterima
Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
	II	Langsung diterima	Langsung diterima
	III	Langsung diterima	Langsung diterima
Provinsi	I	40	32,5
	II	37,5	30
	III	35	27,5
Eks Karesidenan	I	30	25
	II	27,5	22,5
	III	25	20
Kab/Kota	I	22,5	17,5
	II	20	15
	III	17,5	12,5

- 9) Kompetisi tidak berjenjang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/peguruan tinggi/induk olahraga dan lembaga lain sesuai kewenangannya, dengan pembobotan sebagai berikut:

Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Nilai	
		Perorangan	Beregu
Internasional	I	30	25
	II	27,5	22,5
	III	25	20
Nasional	I	22,5	17,5
	II	20	15
	III	17,5	12,5
Provinsi	I	15	10
	II	12,5	7,5
	III	10	5
Eks Karesidenan	I	7,5	3
	II	6	2
	III	4	1
Kab/Kota	I	3	0,75
	II	2	0,5
	III	1	0,25

- 10) Kriteria kompetisi tidak berjenjang:
- a) Tingkat Provinsi
 - (1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SD/MI sederajat;
 - (2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - (3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik dan
 - (4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba.
 - b) Tingkat Nasional
 - (1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SD/ MI sederajat;
 - (2) Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh

- persen) dari jumlah provinsi di Indonesia;
- (3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik, dan
 - (4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba.
- c) Tingkat Internasional
- (1) Mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SD/MI sederajat;
 - (2) Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara;
 - (3) Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta peserta didik, dan
 - (4) Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba.
- 11) Jenis tes
- a) Tes Administratif untuk mengetahui kelengkapan data dan berkas administratif dari calon murid;
 - b) Tes Fisik untuk mengetahui riwayat kesehatan dan data diri calon murid seperti Tinggi Badan dan Berat Badan;
 - c) Tes Keterampilan meliputi Tes Kebugaran Jasmani dan Tes Bakat Olahraga untuk menggambarkan potensi fisik dan motoriknya secara komprehensif sesuai potensi kecabangan olahraga yang dimiliki.
- 12) Daftar ulang
- a) Calon murid berseragam OSIS SD/MI datang didampingi Orang Tua/Wali ke SMP Negeri 3 Salatiga;
 - b) Bersedia menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan yang berisi:
 - (1) Pernyataan bersedia menaati semua Tata Tertib Sekolah selama menjadi siswa SMP Negeri 3 Salatiga
 - (2) Pernyataan bersedia mengikuti latihan di cabang olahraga masing-masing bagi siswa atlet
 - c) Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dibalik foto diberi nama siswa;
 - d) Mengisi Formulir Peserta Didik SMP Negeri 3 Salatiga

C. DAYA TAMPUNG

1. Kelas Khusus Olahraga (KKO)	32 orang
2. Domisili	90 orang
3. Afirmasi (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu)	36 orang
4. Afirmasi (Disabilitas)	9 orang
5. Mutasi (Anak PTK Dinas Pendidikan)	4 orang
6. Mutasi (Pindahan Tugas Ortu)	7 orang
7. Prestasi (Dalam Kota)	40 orang
8. Prestasi (Luar Kota)	38 orang
Jumlah Murid	256 orang

D. PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Pelaksanaan penerimaan murid baru terdiri atas:
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi;
 - d. Pengumuman penetapan; dan
 - e. Daftar ulang.
2. Waktu pelaksanaan penerimaan murid baru:
 - a. Pembuatan akun : tanggal 26 Mei s/d 4 Juni 2026;
 - b. Verifikasi : tanggal 26 Mei s/d 4 Juni 2026;
 - c. Pendaftaran : tanggal 2 Juni s/d 4 Juni 2026;
 - d. Penutupan pendaftaran : tanggal 4 Juni 2026;
 - e. Pengumuman : tanggal 5 Juni 2026; dan
 - f. Daftar ulang : tanggal 5 s/d 8 Juni 2026.
3. Pengumuman pendaftaran dilakukan pada bulan April 2026 secara terbuka melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

4. Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara Daring untuk SMP, dengan mekanisme daring:
 - a) Pendaftaran calon murid baru melalui laman dilakukan SPMB dengan <https://salatiga.SPMB-smart.net/> mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring
 - b) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring meliputi:
 - 1) Akses laman di <https://salatiga.SPMB-smart.net/>
 - 2) Pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru; dan
 - 3) Unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru.
5. Persyaratan dokumen umum sebagai berikut:
 - a) Bukti cetak pendaftaran online yang telah dibubuhi tanda tangan (scan/foto dengan telepon genggam);
 - b) File pas foto 3x4 berwarna;
 - c) Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (scan/foto dengan telepon genggam);
 - d) KK asli (scan/foto dengan telepon genggam);
 - e) Surat Keterangan dari pengurus pondok/yayasan; dan
 - f) KTP orang tua/wali asli (scan/foto dengan telepon genggam).
6. Persyaratan tambahan (diluar jalur domisili) jenjang SMP adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Dinas Sosial untuk calon murid dari Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) (scan/foto dengan telepon genggam);
 - b) Jika mendaftar Jalur Afirmasi Disabilitas: Surat Rekomendasi atau Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus/ABK (scan/foto dengan telepon genggam);
 - c) Jika mendaftar Jalur Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu: Bukti keikutsertaan murid dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dapat berupa KIP/Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial setempat (scan/foto dengan telepon genggam);
 - d) Jika mendaftar Jalur Mutasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga: Bukti berupa Surat Keputusan/Penugasan orang tua (scan/foto dengan telepon genggam);
 - e) Jika mendaftar Jalur Mutasi Perpindahan Tugas Orang Tua: Surat Penugasan Orang Tua/Wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan (scan/foto dengan telepon genggam);
 - f) Jika mendaftar Jalur Prestasi: Bukti berupa nilai TKA, Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) lima semester terakhir, dan/atau piagam penghargaan yang tertinggi diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023 – Mei 2026) (scan/foto dengan telepon genggam);
 - g) Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wah Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan data atau berkas SPMB.
 - h) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan f diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen aslinya.
7. Tata cara pendaftaran calon murid kelas VII SMP diatur sebagai berikut:
 - a) Pendaftaran calon murid baru melalui laman SPMB: <https://salatiga.SPMB-smart.net/>
 - b) Calon murid menginput akun pendaftaran melalui laman SPMB, data Calon Murid akan muncul sesuai Data Dapodik dan sekolah di Kota Salatiga.
 - c) Untuk calon murid yang belum memiliki NISN, pendaftaran Online dilakukan oleh Operator SD/panitia SPMB.
 - d) Calon murid dapat memilih 2 (dua) sekolah, negeri pada pilihan pertama, dan pilihan kedua.
 - e) Calon murid mencetak formulir bukti pendaftaran dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan.

- f) Pendaftar mengunggah seluruh berkas persyaratan verifikasi pada laman SPMB: <https://salatiga.SPMB-smart.net/>
 - g) Panitia SPMB sekolah mengunduh dokumen persyaratan verifikasi.
 - h) Panitia SPMB melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya.
 - i) Calon murid mengunduh dan mencetak bukti verifikasi.
 - j) Calon murid yang melakukan perubahan pilihan harus melakukan pendaftaran ulang.
 - k) Calon murid dengan kriteria anak penyandang disabilitas/ABK wajib diterima oleh sekolah.
 - l) Hasil seleksi diumumkan melalui laman SPMB dan pendaftar yang dinyatakan diterima, wajib melakukan proses daftar ulang ke sekolah penerima.
8. Seleksi calon murid baru SMP dilaksanakan berdasarkan NAP SMP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Jalur Domisili diperoleh dengan perhitungan radius jarak dari titik rumah ke titik sekolah;
 - b) Jalur Afirmasi dengan ketentuan:
 - 1) diprioritaskan untuk calon murid penyandang disabilitas;
 - 2) anak panti dengan jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah; dan
 - 3) calon murid miskin berdasarkan peringkat kesejahteraan keluarga yang terendah dalam DTSN.
 - c) Jalur Mutasi diperoleh dengan perhitungan nilai mutasi dengan memperhitungkan jarak tempat orang tua bekerja ke sekolah;
 - d) Jalur Prestasi diperoleh dengan perhitungan Nilai Akhir, Nilai Raport, Nilai Piagam, jika sama menggunakan jarak, nilai mapel, dan usia.
9. Seleksi calon murid baru SMP dilaksanakan dalam beberapa jalur dengan ketentuan:
- a) Jalur Domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b) Jalur Afirmasi 20% (dua puluh persen);
 - c) Jalur Mutasi 5% (lima persen); dan
 - d) Jalur Prestasi 35% (tiga puluh lima persen).
10. Dalam hal terdapat sisa kuota dari masing-masing jalur pada SPMB SD dan SPMB SMP, maka dilaksanakan ketentuan:
- a) Diprioritaskan dengan urutan pendaftar dari Jalur Afirmasi, Jalur Domisili dan Jalur Prestasi; dan
 - b) Diprioritaskan untuk anak guru pada Jalur Mutasi.
11. Nilai Domisili diperoleh dari penilaian kedekatan tempat tinggal calon murid baru dengan satuan pendidikan didalam sebuah domisili. Tempat tinggal calon murid berdasar alamat pada KK Kota Salatiga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun tinggal di Kota Salatiga sebelum pelaksanaan SPMB.
12. Teknis Seleksi:
- a) Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - 1) diunggah calon murid dalam aplikasi penerimaan murid baru secara daring; atau
 - 2) diserahkan calon murid kepada panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan.
 - b) Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.

- d) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
 - e) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - 2) usia; dan
 - 3) waktu pendaftaran.
 - f) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.
 - g) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
 - h) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
 - i) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.
13. Daftar Ulang
- a) Daftar ulang wajib dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
 - b) Murid baru yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.
 - c) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 - d) Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
 - e) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - 1) tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - 2) bukan merupakan calon Murid cadangan; atau
 - 3) tidak melakukan daftar ulang.
14. Pelaksanaan penerimaan murid baru dilaksanakan tanpa dipungut biaya atau gratis.

Kepala SMP Negeri 3 Salatiga,

